

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- /BL/2011

TENTANG

**PEMBUATAN NOMOR TUNGGAL IDENTITAS NASABAH PADA LEMBAGA
PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN OLEH BIRO ADMINISTRASI EFEK
ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG
MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada pemegang Efek warkat yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri diperlukan adanya kewajiban pembuatan nomor tunggal identitas Nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Nomor ... tentang Pembuatan Nomor Tunggal Identitas Nasabah Pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBUATAN NOMOR TUNGGAL IDENTITAS NASABAH PADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN OLEH BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI.

Pasal 1

Ketentuan mengenai pembuatan Nomor Tunggal Identitas Nasabah pada Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian oleh Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri, diatur dalam Peraturan Nomor sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : November 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan
Lembaga Keuangan

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2011

Tanggal :

PERATURAN NOMOR.....: PEMBUATAN NOMOR TUNGGAL IDENTITAS NASABAH PADA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN OLEH BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Nasabah adalah pemegang Efek pada Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.
2. Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri wajib membuat Nomor Tunggal Identitas Nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bagi Nasabah yang belum memiliki.
3. Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri wajib memberikan akses informasi kepada Nasabah yang memungkinkan Nasabah dapat secara langsung memonitor mutasi dan/atau saldo Efek atas nama Nasabah tersebut.
4. Dalam rangka pembuatan nomor tunggal identitas Nasabah (*single investor identification*), Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri wajib menyampaikan data Nasabah kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, antara lain: nama, tempat lahir/pendirian, tanggal lahir/pendirian, nomor identitas, status pajak, domisili, kewarganegaraan, tipe Nasabah, dan jenis usaha.
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2011

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan**

Nurhaida

NIP 19590627 198902 2 001